



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 544/KPTS/BALITBANGDA/2020

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR
310/KPTS/BALITBANGDA/2020 TENTANG KEPENGURUSAN
DEWAN RISET DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERIODE 2020-2022**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 310/KPTS/BALITBANGDA/2020 telah ditetapkan Kepengurusan Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2020-2022;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan tanggal 2 September 2020 melaporkan pada tanggal 8 Juli 2020 Ketua Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan Periode 2020-2022 telah wafat untuk itu perlu mengusulkan penggantian Ketua Dewan Riset Daerah Sumatera Selatan kepada Gubernur dan telah disetujui, sehingga Keputusan Gubernur dimaksud perlu disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 310/KPTS/BALITBANGDA/2020 tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6101);
5. Keputusan Gubernur Nomor 310/KPTS/BALITBANGDA/2020 tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Gubernur Nomor 310/KPTS/BALITBANGDA/2020 tentang Kepengurusan Dewan Riset Daerah Provinsi Sumatera Selatan Periode 2020-2022, khususnya angka 4 sebagai berikut:

Semula

4. Ketua : Prof. Dr. Ir. Rindit Pambayun, M.P

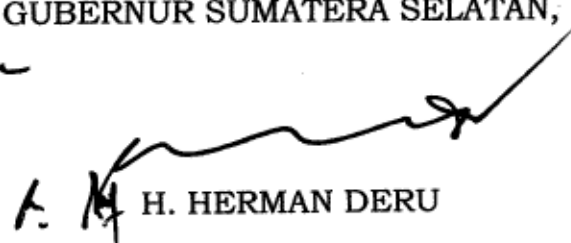
Menjadi

4. Ketua : Prof. Dr. Ir. H. Benyamin Lakitan, M.Sc

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Oktober 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta.
3. Ketua Dewan Riset Nasional di Jakarta.
4. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang.
5. Kepala Bappeda Provinsi Sumsel di Palembang.
6. Kepala BPKAD Provinsi Sumsel di Palembang.